



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 53 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBAGIAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, telah dibentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga penanganan pemungutan Pajak Daerah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembagian Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 1

Besarnya biaya pemungutan Pajak Daerah adalah 5 % (lima persen) dari realisasi Pajak Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB II

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selain Pajak Penerangan Jalan, setelah dibulatkan menjadi 100 % pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Bupati	
b. Wakil Bupati	
c. Sekretaris Daerah	7,00 %
d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah	4,25 %
e. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	4,25 %
f. Inspektur Kabupaten Sukoharjo	1,00 %
g. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	1,50 %
h. Kepala Bagian Hukum	3,75 %
i. Kepala Kantor Satpol PP	1,00 %
j. Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD	1,00 %
k. Sekretaris DPPKAD	2,75 %
l. Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD	1,75 %
m. Kepala Seksi di Bidang Pendapatan pada DPPKAD	5,00 %
n. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi selain Kepala Seksi di Bidang Pendapatan pada DPPKAD	7,00 %
o. Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum	10,00 %
p. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran yang menangani Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1,50 %
q. Staf Bidang Pendapatan pada DPPKAD dan Koordinator Pendapatan Daerah di Kecamatan.	2,75 %
r. Staf selain Staf Bidang Pendapatan pada DPPKAD	24,00 %
	20,00 %

Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, khusus Pajak Penerangan Jalan, diatur sebagai berikut :

- Untuk PT. PLN sebesar 4 % (empat persen)
- Untuk Pemerintah Kabupaten sebesar 1 % (satu persen).

Pasal 4

Pembagian biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setelah dibulatkan menjadi 100 % pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Bupati	5,50 %
b. Wakil Bupati	4,25 %
c. Sekretaris Daerah	4,25 %
d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah	1,50 %
e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	1,00 %
f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	1,50 %
g. Inspektur Kabupaten Sukoharjo	1,50 %
h. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	3,75 %
i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum	1,25 %
j. Kepala Bagian Hukum	1,50 %
k. Kepala Bagian Umum	1,50 %
l. Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD	2,75 %
m. Sekretaris DPPKAD	2,25 %
n. Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD	10,00 %
o. Kepala UPTD Pemakaman dan Pertamanan pada DPU	1,00 %
p. Kepala Seksi di Bidang Pendapatan pada DPPKAD	5,25 %
q. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi selain Kepala Seksi di Bidang Pendapatan pada DPPKAD	11,00 %

- r. Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum 1,50 %
- s. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran yang menangani Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2,50 %
- t. Staf Bidang Pendapatan pada DPPKAD dan Koordinator Pendapatan Daerah di Kecamatan 18,75 %
- u. Staf selain Staf Bidang Pendapatan pada DPPKAD 17,50 %

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembagian Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

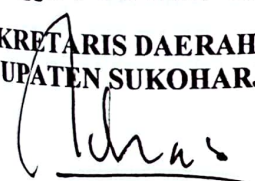
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal **5 Desember 2009**

BUPATI SUKOHARJO,

 **BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Desember 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

 **Ign. INDRA SURYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 242**